



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 583/MENKES/SK/V/2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan penyusunan rancangan undang-undang tentang Praktik Kedokteran perlu adanya suatu naskah akademis sebagai bahan masukan/materi muatan RUU tersebut;
- b. bahwa dalam rangka mempersiapkan substansi materi muatan RUU sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun suatu naskah akademis;
- c. sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu dibentuk suatu tim penyusunan naskah akademis Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/ Menkes/SK/I/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN.**




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Undang-undang tentang Praktik Kedokteran.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud Amaran Pertama bertugas menyusun naskah akademis Rancangan Undang-undang tentang Praktik Kedokteran.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
- Keempat : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan kepada Anggaran Bagian Proyek Peningkatan Penyusunan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Kesehatan Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2003 dengan Kode Proyek 13.2.06.666974.0.24.01.001. MAK 02.2508.5960.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2003



MENTERI KESEHATAN,


Dr. Achmad Sujudi

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara V di Jakarta
4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta
5. Pemimpin Bagian Proyek Peningkatan Penyusunan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Keputusan Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 583/MENKES/SK/V/2003

Tanggal : 2 Mei 2003

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS
RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN**

- Pengarah : Para Pejabat Eselon I
Penanggung jawab : Sekretaris Jenderal
Ketua : Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
Sekretaris : DR. Faiq Bahfen, SH
Anggota :
1. Dr. Ieke Irdjiati SA, MPH
 2. Drg. Naydial Roesdal, MSc., PH
 3. Dr. H. Syafii Ahmad, MPH
 4. Drs. HM. Krisna Tirtawidjaja, Apt
 5. Dr. Agus Suwandono, MPH, DR.PH
 6. Drg. Titte Kabul A, MSc., PH
 7. Dr. Sri Hermiyanti, MSc
 8. Dr. Yusmansyah Idris, Sp.KJ
 9. Dr. Faizati Karim, MPH
 10. Dr. H. Guntur Bambang H, SPM
 11. Dr. Achmad Hardiman, Sp.KJ., MARS
 12. Dra Herawani, M Kes, M Kep.
 13. Dr. IGP Wiadnyana, MPH
 14. Dr. Deddy Ruswendi, MPH
 15. Dr. Supartini Hanafi, MPH
 16. Suprijadi, SKM
 17. Dr. Rustam Syarifuddin Pakaya, MPH
 18. Dr. Ronald Hutapea
 19. Dr. H. Setiawan Soeparan, MPH
 20. Dr. Gunawan Setiadi, MPH
 21. Budhi Yahmono, SH
 22. Dr. Broto Wasisto, MPH
 23. Arsil Rusli, SH




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat

- : 1. Riati Anggriani, SH, MARS
2. Agus Mulyanto, SH
3. Netty T. Pakpahan, SH
4. Cici Sri Suningsih, SH
5. Yudy Yudistira, SH



MENTERI KESEHATAN,


Dr. Achmad Sujudi